



## WALI KOTA CIMAH

PENGUMUMAN  
NOMOR : 810/4998 /BKPSDMD

TENTANG

### SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAH TAHUN 2019

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 535 Tahun 2019 tanggal 27 September 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2019, maka Pemerintah Daerah Kota Cimahi akan melaksanakan seleksi penerimaan CPNS Tahun 2019 dengan ketentuan sebagai berikut :

#### A. FORMASI UMUM

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
<b>TENAGA PENDIDIKAN</b>				
1.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SDN UTAMA 7, <b>GURU AGAMA ISLAM</b>
			1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SDN CIBEBER 4, <b>GURU AGAMA ISLAM</b>
			1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SDN SOSIAL 1, <b>GURU AGAMA ISLAM</b>
			1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SDN HARAPAN 1, <b>GURU AGAMA ISLAM</b>
			1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SMP NEGERI 1, <b>GURU AGAMA ISLAM</b>
			1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SMP NEGERI 3, <b>GURU AGAMA ISLAM</b>
			1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SMP NEGERI 5, <b>GURU AGAMA ISLAM</b>
			1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SMP NEGERI 10, <b>GURU AGAMA ISLAM</b>
			1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SDN MELONG ASIH 5, <b>GURU AGAMA ISLAM</b>
			1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SDN KIHAPIT, <b>GURU AGAMA ISLAM</b>
			1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SDN CIBEBER MANDIRI 2, <b>GURU AGAMA ISLAM</b>
			1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SDN CIBEBER MANDIRI 1, <b>GURU AGAMA ISLAM</b>

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
<b>TENAGA PENDIDIKAN</b>				
1.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SDN HARAPAN 2, <b>GURU AGAMA ISLAM</b>
			1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SDN BAROS MANDIRI 3, <b>GURU AGAMA ISLAM</b>
			1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SDN CIBABAT MANDIRI 5, <b>GURU AGAMA ISLAM</b>
			1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SDN MELONG ASIH 7, <b>GURU AGAMA ISLAM</b>
2.	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	S-1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA / S-1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA / S-1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA DAN DAERAH / S-1 PENDIDIKAN BAHASA, SASTRA INDONESIA DAN DAERAH	1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SMP NEGERI 5, <b>GURU BAHASA INDONESIA</b>
			1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SMP NEGERI 1, <b>GURU BAHASA INDONESIA</b>
			1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SMP NEGERI 2, <b>GURU BAHASA INDONESIA</b>
			1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SMP NEGERI 3, <b>GURU BAHASA INDONESIA</b>
			1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SMP NEGERI 4, <b>GURU BAHASA INDONESIA</b>
			1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SMP NEGERI 6, <b>GURU BAHASA INDONESIA</b>
			1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SMP NEGERI 8, <b>GURU BAHASA INDONESIA</b>
			1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SMP NEGERI 9, <b>GURU BAHASA INDONESIA</b>
3.	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	S-1 PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING / S-1 PENDIDIKAN BIMBINGAN KONSELING / S-1 BIMBINGAN KONSELING	1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SMP NEGERI 11, <b>GURU BIMBINGAN KONSELING</b>
			1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SMP NEGERI 1, <b>GURU BIMBINGAN KONSELING</b>
			1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SMP NEGERI 2, <b>GURU BIMBINGAN KONSELING</b>
			1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SMP NEGERI 3, <b>GURU BIMBINGAN KONSELING</b>
			1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SMP NEGERI 4, <b>GURU BIMBINGAN KONSELING</b>
			1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SMP NEGERI 5, <b>GURU BIMBINGAN KONSELING</b>

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
<b>TENAGA PENDIDIKAN</b>				
3.	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	S-1 PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING / S-1 PENDIDIKAN BIMBINGAN KONSELING / S-1 BIMBINGAN KONSELING	1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SMP NEGERI 7, <b>GURU BIMBINGAN KONSELING</b>
			1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SMP NEGERI 8, <b>GURU BIMBINGAN KONSELING</b>
			1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SMP NEGERI 9, <b>GURU BIMBINGAN KONSELING</b>
			1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SMP NEGERI 10, <b>GURU BIMBINGAN KONSELING</b>
4.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	S-1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR	1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SDN UTAMA 6, <b>GURU KELAS</b>
			1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SDN SINDANGSARI, <b>GURU KELAS</b>
			1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SDN CIBABAT MANDIRI 5, <b>GURU KELAS</b>
			1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SDN CIBABAT 4, <b>GURU KELAS</b>
			1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SDN CIBABAT 5, <b>GURU KELAS</b>
			1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SDN UTAMA MANDIRI 1, <b>GURU KELAS</b>
			1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SDN UTAMA 3, <b>GURU KELAS</b>
			1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SDN TUNAS MEKAR, <b>GURU KELAS</b>
			1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SDN MELONG MANDIRI 7, <b>GURU KELAS</b>
			1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SDN MELONG MANDIRI 5, <b>GURU KELAS</b>
			1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SDN MELONG MANDIRI 4, <b>GURU KELAS</b>
			1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SDN MELONG MANDIRI 2, <b>GURU KELAS</b>
			1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SDN MELONG MANDIRI 1, <b>GURU KELAS</b>
			1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SDN LEUWIGAJAH 6, <b>GURU KELAS</b>
1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SDN CIBEUREUM MANDIRI 2, <b>GURU KELAS</b>			

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
<b>TENAGA PENDIDIKAN</b>				
4.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	S-1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR	1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SDN CIBEUREUM MANDIRI 1, <b>GURU KELAS</b>
			1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SDN SETIAMANAH MANDIRI 1, <b>GURU KELAS</b>
			1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SDN PADASUKA MANDIRI 4, <b>GURU KELAS</b>
			1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SDN PADASUKA MANDIRI 3, <b>GURU KELAS</b>
			1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SDN PADASUKA MANDIRI 1, <b>GURU KELAS</b>
			1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SDN KARANGMEKAR MANDIRI 1, <b>GURU KELAS</b>
			1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SDN CIMAH MANDIRI 5, <b>GURU KELAS</b>
			1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SDN CIMAH MANDIRI 3, <b>GURU KELAS</b>
			1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SDN CIMAH MANDIRI 2, <b>GURU KELAS</b>
			1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SDN CIMAH MANDIRI 1, <b>GURU KELAS</b>
			1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SDN BAROS MANDIRI 6, <b>GURU KELAS</b>
			1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SDN BAROS MANDIRI 5, <b>GURU KELAS</b>
			1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SDN BAROS MANDIRI 4, <b>GURU KELAS</b>
			1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SDN BAROS MANDIRI 3, <b>GURU KELAS</b>
			1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SDN BAROS MANDIRI 1, <b>GURU KELAS</b>
			1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SDN SETIAWARGA, <b>GURU KELAS</b>
			1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SDN PASIRKALIKI MANDIRI 1, <b>GURU KELAS</b>
			1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SDN MAWAR, <b>GURU KELAS</b>
			1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SDN CIPAGERAN MANDIRI 3, <b>GURU KELAS</b>

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
<b>TENAGA PENDIDIKAN</b>				
4.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	S-1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR	1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SDN CIPAGERAN MANDIRI 2, <b>GURU KELAS</b>
			1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SDN CIPAGERAN MANDIRI 1, <b>GURU KELAS</b>
			1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SDN CIBABAT MANDIRI 3, <b>GURU KELAS</b>
			1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SDN CIBABAT MANDIRI 1, <b>GURU KELAS</b>
5.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	S-1 PENDIDIKAN OLAH RAGA DAN KESEHATAN / S-1 PENDIDIKAN OLAH RAGA / S-1 PENDIDIKAN JASMANI / S-1 PENDIDIKAN OLAHRAGA / S-1 PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI / S-1 PENDIDIKAN JASMANI DAN KESEHATAN / S-1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR PENDIDIKAN JASMANI	1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SDN KIHAPIT, <b>GURU PENJASORKES</b>
			1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SMP NEGERI 4, <b>GURU PENJASORKES</b>
			1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SDN CIBEUREUM 7, <b>GURU PENJASORKES</b>
			1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SDN KEBONSARI 2, <b>GURU PENJASORKES</b>
			1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SDN MELONG ASIH 7, <b>GURU PENJASORKES</b>
			1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SDN MELONG ASIH 8, <b>GURU PENJASORKES</b>
			1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SDN MELONG ASIH 4, <b>GURU PENJASORKES</b>
			1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SDN CIREUNDEU, <b>GURU PENJASORKES</b>
			1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SDN CIBEBER 2, <b>GURU PENJASORKES</b>
			1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SDN CIBEBER 1, <b>GURU PENJASORKES</b>
			1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SDN CIBABAT MANDIRI 5, <b>GURU PENJASORKES</b>
<b>JUMLAH TENAGA PENDIDIKAN</b>			<b>83</b>	

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
<b>TENAGA KESEHATAN</b>				
1.	AHLI PERTAMA – APOTEKER	APOTEKER	1	DIREKTUR RSUD CIBABAT, <b>APOTEKER</b>
			1	KEPALA DINAS KESEHATAN, KEPALA UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LEUWIGAJAH, <b>APOTEKER</b>
			1	KEPALA DINAS KESEHATAN, KEPALA UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CIBEUREUM, <b>APOTEKER</b>
			1	KEPALA DINAS KESEHATAN, KEPALA UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CIBEBER, <b>APOTEKER</b>
			1	KEPALA DINAS KESEHATAN, KEPALA UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADASUKA, <b>APOTEKER</b>
			1	KEPALA DINAS KESEHATAN, KEPALA UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CIPAGERAN, <b>APOTEKER</b>
			1	KEPALA DINAS KESEHATAN, KEPALA UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CITEUREUP, <b>APOTEKER</b>
			2.	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PARU
3.	PELAKSANA / TERAMPIL - RADIOGRAFER	D-III RADIOGRAFER	1	DIREKTUR RSUD CIBABAT, <b>RADIOGRAFER</b>
4.	PELAKSANA / TERAMPIL - TERAPIS WICARA	D-III TERAPIS WICARA	1	DIREKTUR RSUD CIBABAT, <b>TERAPIS WICARA</b>
<b>JUMLAH TENAGA KESEHATAN</b>			<b>10</b>	

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
<b>TENAGA TEKNIS</b>				
1.	AHLI PERTAMA – AUDITOR	S-1 TEKNIK SIPIL / D-IV TEKNIK SIPIL	2	INSPEKTUR, <b>AUDITOR</b>
2.	AHLI PERTAMA - MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL	S-1 ILMU HUKUM	1	KEPALA DINAS TENAGA KERJA, <b>MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>
3.	AHLI PERTAMA - PERANCANG PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN	S-1 ILMU HUKUM	1	SEKRETARIS DAERAH <b>PERANCANG PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN</b>
<b>JUMLAH TENAGA TEKNIS</b>			<b>4</b>	
<b>JUMLAH FORMASI UMUM</b>			<b>97</b>	



## B. FORMASI KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
<b>TENAGA PENDIDIKAN</b>				
1.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SDN SUKAMAJU 1, <b>GURU AGAMA ISLAM</b>
			1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SDN CIBODAS 1, <b>GURU AGAMA ISLAM</b>
<b>JUMLAH FORMASI KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS</b>			<b>2</b>	
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>			<b>99</b>	

## C. KRITERIA PELAMAR

1. Pelamar Umum dan Pelamar Khusus adalah pelamar yang terdaftar di Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara (SSCASN BKN) dan memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pelamar Khusus adalah pelamar penyandang disabilitas.

## D. PERSYARATAN PELAMAR

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Memiliki integritas yang tinggi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
6. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Republik Indonesia;
7. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
8. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditentukan oleh instansi pemerintah;
11. Bersedia mengabdikan dan tidak mengajukan pindah instansi dengan alasan apapun, minimal 10 tahun Terhitung Mulai Tanggal (TMT) CPNS;
12. Bagi Pelamar Umum dan Pelamar Khusus usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 35 (tiga puluh lima) tahun, dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun untuk **formasi umum Dokter Spesialis Paru** pada saat melamar;
13. Pelamar Formasi Umum dan Pelamar Formasi Khusus adalah lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan Program Studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes;
14. Bagi Pelamar Umum Formasi Tenaga Kesehatan dan Pelamar Umum Formasi Tenaga Teknis, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh lima);

15. Bagi Pelamar Formasi Umum tenaga kesehatan wajib melampirkan STR (bukan *internship*) sesuai jabatan yang dilamar (*linier*) yang masih berlaku pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Register (STR);
16. Pelamar Formasi Umum dan Pelamar Formasi Khusus **Tenaga Pendidikan** yang memiliki **sertifikasi pendidikan** sesuai dengan jabatan guru yang dilamar (*linier*), yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Agama, akan diberikan nilai maksimal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB);
17. Peserta CPNS tahun 2018 yang dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapatkan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari BKN, kemudian mengundurkan diri, maka yang bersangkutan tidak dapat mendaftar pada seleksi pengadaan CPNS tahun 2019;
18. Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada Formasi Khusus Penyandang Disabilitas;
19. Pelamar dari kategori P1/TL adalah peserta seleksi penerimaan CPNS tahun 2018 dan memenuhi nilai ambang batas/*passing grade* berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2018 serta masuk dalam 3 (tiga) kali formasi jabatan yang dilamar untuk dapat mengikuti SKB tahun 2018, namun dinyatakan tidak lulus sampai dengan tahap akhir;
20. Peserta P1/TL dapat mendaftar dan mengikuti seleksi CPNS tahun 2019 dengan menggunakan kualifikasi pendidikan yang sama pada saat melamar sebagai CPNS tahun 2018, pada jabatan dan instansi yang diinginkan baik sama ataupun tidak sama dengan yang dilamar saat mendaftar sebagai CPNS tahun 2018, Peserta P1/TL diberikan peluang menggunakan nilai terbaik antara nilai SKD tahun 2018 dan nilai SKD tahun 2019, sebagai dasar untuk dapat mengikuti tahap SKB selanjutnya. Data peserta P1/TL didasarkan pada basis data hasil SKD tahun 2018 yang disimpan dalam SSCASN BKN;
21. Pelamar dari P1/TL wajib mendaftar di SSCASN BKN dengan menggunakan NIK yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi CPNS Tahun 2018 dan dilakukan proses pendaftaran/pengunggahan dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan, apabila yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan administrasi maka dapat digugurkan;
22. Pelamar dari P1/TL harus memilih untuk mengikuti atau tidak mengikuti SKD Tahun 2019 pada sistem SSCASN BKN dan bagi Pelamar dari P1/TL yang memilih untuk mengikuti SKD Tahun 2019, kemudian tidak mengikuti SKD maka dinyatakan gugur;
23. Peserta yang mengikuti program beasiswa dan telah ditetapkan sebagai CPNS dapat melanjutkan beasiswa 1 tahun setelah diangkat sebagai PNS.

#### **E. PERSYARATAN TAMBAHAN BAGI PELAMAR FORMASI KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS**

1. Formasi khusus penyandang disabilitas diperuntukan bagi penyandang disabilitas jenis **tunadaksa**, dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. mampu melihat, mendengar dan berbicara dengan baik;
  - b. mampu bergerak tanpa alat bantu atau dengan menggunakan alat bantu kecuali kursi roda.
2. Wajib melampirkan Surat Keterangan Rumah Sakit Pemerintah yang menerangkan tingkat/jenis disabilitasnya dan diunggah pada saat pendaftaran di SSCASN BKN;
3. Pelamar penyandang disabilitas tersebut, akan diundang kembali dalam waktu yang akan ditentukan oleh Panitia Seleksi Daerah untuk memastikan kesesuaian formasi dengan tingkat/jenis disabilitas yang disandang.



## F. TATA CARA PENDAFTARAN CPNS PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHU TAHUN 2019

1. Pendaftaran hanya dapat dilakukan secara *online* melalui situs internet dengan alamat *website* <https://sscasn.bkn.go.id>;
2. Pada saat pendaftaran secara *online*, pelamar wajib membaca petunjuk pendaftaran *online* dan mencermati setiap keterangan/instruksi/pemberitahuan/peringatan yang muncul di halaman pendaftaran *online* tersebut;
3. Calon pelamar wajib memiliki surat elektronik (*e-mail*) yang masih aktif/berlaku;
4. Pada saat melakukan pendaftaran secara *online*, wajib mempersiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kepala Keluarga yang tercantum sesuai pada Kartu Keluarga calon pelamar;
5. Pendaftaran dilakukan 2 (dua) tahap, yaitu pendaftaran awal untuk membuat akun calon peserta seleksi dilanjutkan dengan pendaftaran formasi jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan pelamar yang sudah ditentukan dalam pengumuman di Portal SSCASN BKN link <https://sscasn.bkn.go.id>;
6. Calon pelamar hanya diberikan kesempatan melamar di 1 (satu) instansi/daerah untuk 1 (satu) pilihan nama jabatan dalam 1 (satu) jenis formasi jabatan pada 1 (satu) periode pendaftaran;
7. Pendaftaran dan unggah dokumen dilakukan secara online dimulai pada tanggal 11 sampai dengan 24 November 2019 melalui *website* <https://sscasn.bkn.go.id>;
8. Semua informasi atau data yang diisikan dalam formulir pendaftaran harus berdasarkan dokumen asli, benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka pelamar dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut;
9. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga, calon pelamar agar menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar;
10. Pastikan pelamar mengisi semua data pada aplikasi SSCASN BKN dengan benar, jika data yang diisi salah menjadi tanggungjawab pelamar, karena **data yang telah disimpan bersifat final dan tidak dapat diperbaiki atau diubah**;
11. Dokumen persyaratan administrasi discan dan diunggah ke Portal SSCASN BKN dalam bentuk file format jpeg atau pdf, sebagai berikut :
  - a. Pasfoto ukuran 3 x 4 berwarna latar belakang merah (format jpg/jpeg);
  - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau Surat Keterangan asli telah melakukan perekaman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (format jpg/jpeg);
  - c. Surat lamaran asli ditujukan kepada Wali Kota Cimahi ditulis tangan dengan tinta warna hitam bermaterai 6000 dan sudah ditandatangani, contoh terlampir. (format pdf);
  - d. Ijazah asli (format pdf), dengan ketentuan:
    - Ijazah sesuai kualifikasi pendidikan, ditambah dengan Surat Tanda Registrasi (STR) **wajib** untuk pelamar jabatan tenaga kesehatan atau **dapat** ditambahkan Sertifikat Pendidik linier yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Agama untuk pelamar jabatan tenaga pendidikan Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik, semua dokumen digabungkan menjadi 1 (satu) file format pdf
    - Bagi pelamar jabatan Apoteker dan Dokter Spesialis Paru, **wajib** melampirkan Ijazah dan Ijazah Profesinya dan Surat Tanda Registrasi (STR), Ijazah, Ijazah Profesi dan STR digabungkan menjadi 1 (satu) file format pdf.
  - e. Transkrip nilai asli (format pdf);
    - Transkrip nilai wajib terlihat jelas dengan nilai IPKnya.

- f. Dokumen – dokumen pendukung lainnya (format pdf) dengan syarat sebagai berikut :
- Bagi pelamar formasi umum dan formasi khusus yang pada ijazahnya tidak terdapat keterangan akreditasi, maka dapat melampirkan Surat Keterangan Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes.
  - Bagi pelamar formasi khusus penyandang disabilitas **wajib** melampirkan surat keterangan disabilitas dari Rumah Sakit Pemerintah.
12. Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) seleksi administrasi diberikan masa sanggah selama 3 (tiga) hari sejak pengumuman kelulusan seleksi administrasi;
13. Pelamar dapat mengikuti tahap seleksi berikutnya apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi oleh Panitia Seleksi Daerah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, dan dapat mencetak **kartu peserta ujian**.

## G. SELEKSI DAN PELAKSANAAN UJIAN

### 1. Seleksi

Tahap seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil terdiri atas 3 tahap dengan sistem gugur yang meliputi :

- a. Seleksi Administrasi;
- b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan bobot 40% menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)*;

Materi seleksi meliputi:

- Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
  - Tes Intelegensi Umum (TIU);
  - Tes Karakteristik Pribadi (TKP);
- c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan bobot 60% menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)*;

### 2. Pelaksanaan Ujian

- a. Rencana jadwal pelaksanaan ujian akan dilaksanakan pada bulan Februari dan Maret 2020. Pengumuman lebih lanjut dapat dilihat pada *website* <http://cimahikota.go.id>, <http://bkpsdmd.cimahikota.go.id> dan <https://sscasn.bkn.go.id>;
- b. Pelamar yang akan mengikuti tes *Computer Assisted Test (CAT)* memakai pakaian :
  - Pelamar Laki-Laki : kemeja putih, celana hitam menggunakan sepatu tertutup;
  - Pelamar Perempuan : kemaja putih, celana/rok hitam menggunakan sepatu tertutup;Tidak diperkenankan memakai jeans/t-shirt dan sandal saat pelaksanaan ujian;

### 3. Syarat mengikuti ujian harus membawa :

- a. KTP asli/Surat Keterangan asli telah melakukan perekaman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- b. Kartu tanda peserta ujian asli;

### 4. Pengumuman Hasil Seleksi

Pengumuman seluruh hasil seleksi dan informasi lebih lanjut mengenai seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 akan diumumkan pada *website* resmi Pemerintah Daerah Kota Cimahi <http://cimahikota.go.id>, <http://bkpsdmd.cimahikota.go.id>, <https://sscasn.bkn.go.id> dan media massa;

5. Apabila peserta ujian tidak hadir pada jadwal yang telah ditentukan, peserta tidak dapat mengikuti ujian dan dinyatakan gugur;

#### H. LAIN-LAIN

1. Peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil, tidak dipungut biaya apapun;
2. Pendaftaran yang dilakukan diluar prosedur dan waktu yang telah ditentukan dianggap tidak sah;
3. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan;
4. Peserta dan keluarga dilarang memberi sesuatu kepada Panitia Seleksi Daerah maupun kepada pihak terkait lain, dalam bentuk apapun sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
5. Panitia Seleksi Daerah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kota Cimahi dilarang menerima berkas secara langsung maupun via pos, pemberkasan dilaksanakan setelah pelamar dinyatakan lulus seleksi CPNS;
6. Pemerintah Daerah Kota Cimahi berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS/PNS apabila pelamar memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS;
7. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan rekrutmen CPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi dapat menghubungi **Call Center** melalui *line* telepon **022-6642149/6651001** atau datang langsung ke **Helpdesk Offline** di Ruang **Human Capital Care** (HCC) BKPSDMD Gd. C Lt 4 Pemerintah Kota Cimahi pada hari kerja pukul 08.00 WIB s.d 16.00 WIB, **Media Sosial Facebook** : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota Cimahi, *Email* [helpdeskasn@cimahikota.go.id](mailto:helpdeskasn@cimahikota.go.id) dan *website* [www.cimahikota.go.id](http://www.cimahikota.go.id);
8. Seluruh Keputusan Panitia Seleksi Daerah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Ditetapkan di Cimahi

pada tanggal 8 November 2019

WALI KOTA CIMAHU,  
WALI KOTA CIMAHU,  
  
M. H. AJAY MUHAMMAD PRIATNA, M.M.

CONTOH SURAT LAMARAN

....., ..... 2019

Kepada

Yth. WALI KOTA CIMAHI  
di  
CIMAHI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :  
Tempat/TanggalLahir :  
Jenis Kelamin :  
Pendidikan :  
Alamat :  
No. Telpon / HP :  
Email :

Mengajukan lamaran untuk dapat mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2019:

Formasi : (Umum / Khusus Penyandang Disabilitas) \*  
Nama Jabatan : (tuliskan nama jabatan yang dilamar)  
Kualifikasi Pendidikan : (tuliskan nama kualifikasi pendidikan yang dilamar)  
Unit Kerja Penempatan : (tuliskan unit kerja penempatan yang dilamar) \*\*

Sebagai bahan pertimbangan, kami sampaikan persyaratan dokumen yang di unggah di <https://sscASN.bkn.go.id>, sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan asli dari Disdukcapil setempat
2. Ijazah sesuai formasi yang dilamar beserta (Surat Tanda Registrasi/Sertifikat Pendidik) \*
3. Transkrip nilai
4. Dokumen pendukung lainnya sesuai formasi yang dilamar \*\*

Demikian saya sampaikan sebagai bahan pertimbangan

Hormat saya

Ttd di atas Materai Rp. 6000

( Nama jelas )

Keterangan:

\* Pilih salah satu

\*\* Tuliskan dokumen pendukung lainnya sesuai Persyaratan di pengumuman resmi